



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh ;

1., Umur 83 Tahun, Agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di, Kelurahan Kec. Kab. Maros, sebagai Penggugat I;
2., Umur 82 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Kel/Desa Kec. Turikale Kab. Maros, sebagai Penggugat II;
3., Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada beralamat di Jalan No. 23 Kel. Kec. Balik Papan Kota Balik Papan, sebagai Penggugat III;
4., Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Lingkungan Kelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, sebagai Penggugat IV;
5., Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Lingkungan Kel / Desa Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, sebagai Penggugat V;
6., Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, beralamat di Dusun DesaKecamatan Kabupaten Maros, sebagai Penggugat VI;
7., umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Dusun DesaKecamatan Kabupaten Maros, sebagai Penggugat VII;
8., umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun DesaKecamatan Kabupaten Maros, sebagai Penggugat VIII;
9., umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 38 Put. No. 282/Pdt.G/2015 /PA Mrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kecamatan Tallo Kota Makassar, sebagai
Penggugat IX;

10. Umur 61 Tahun Agama Islam, Pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kel /
Kelurahan Kecamatan Turikale Kab. Maros, sebagai
Penggugat X;

11., Umur 44 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga beralamat di Lingkungan Kel / Desa Kec.
Turikale Kab. Maros, sebagai Penggugat XI;

12., Umur 71 Tahun Pekerjaan Petani, Agama Islam,
bertempat tinggal di Lingkungan Kel / Desa
Kecamatan Turikale Kab. Maros, sebagai Penggugat XII;

13., Umur 25 Tahun Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta
bertempat tinggal Dusun Desa Kec. Mandai Kab.
Maros sebagai Penggugat XIII;

14., Umur 22 Tahun Agama Islam Pekerjaan karyawan
swasta bertempat tinggal Dusun Desa Kec.
Mandai Kab. Maros sebagai Penggugat XIV;

15., Umur 44 Tahun Agama Islam Pekerjaan
Wiraswasta bertempat tinggal di Lingkungan Kel /
Desa Kecamatan Turikale Kab. Maros, sebagai Penggugat
XV;

16., Umur 25 Tahun Agama Islam Pekerjaan
swasta bertempat tinggal di Lingkungan Kel. Kec.
Turikale Kab. Maros sebagai Penggugat XVI;

17., Umur 22 Tahun Agama Islam Pekerjaan
karyawan swasta bertempat tinggal di Lingkungan
Kel. Kec. Turikale Kab. Maros Penggugat XVII;

18., Umur 20 Tahun Pekerjaan Wiraswasta,
Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Kel.
Kec. Turikale Kab. Maros sebagai Penggugat XVIII;

19. umur 17 Agama Islam Pekerjaan
Wiraswasta bertempat tinggal di Lingkungan
Kelurahan Kec. Turikale Kab. Maros sebagai Penggugat XIX;

20. Umur 30 Agama Islam Pekerjaan
Wiraswasta bertempat tinggal di Lingkungan

Hal. 2 dari 38 Put. No. 282/Pdt.G/2015 /PA Mrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Kecamatan Turikale Kab. Maros sebagai
Penggugat XX;

21., Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani
Dusun Desa Kec. Mandai Kabupaten Maros
sebagai Penggugat ke XXI;

Yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu;

1.
2.
3.

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum
MKRN berkantor di Jalan Depan
Perumahan Blok C Nomor 3 Kelurahan
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa
khusus tertanggal 1 Desember 2014, selanjutnya secara bersama-sama
disebut para Penggugat;

Melawan

1., umur \pm 70 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan
.....Kelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros,
Selanjutnya disebut Tergugat I;
2., umur \pm 65 tahun, Agama Islam Pekerjaan ibu
rumah tangga bertempat tinggal di Lingkungan
.....Kelurahan Kecamatan Turikale Kab. Maros,
selanjutnya disebut Tergugat II;
3., umur \pm 62 tahun, Agama Islam Pekerjaan
ibu rumah tangga bertempat tinggal di Lingkungan
.....Kelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros,
selanjutnya disebut Tergugat III;
4., umur \pm 43, Agama Islam, Pekerjaan Petani
bertempat tinggal LingkunganKel. Kec. Turikale
Kab. Maros sebagai Tergugat IV;
5., umur 46, Agama Islam, Pekerjaan Petani
bertempat tinggal LingkunganKel. Kec. Turikale
Kab. Maros sebagai Tergugat V;



6., umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal LingkunganKel. Kec. Turikale Kab. Maros sebagai Tergugat VI;
7., umur \pm 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal LingkunganKel. Kec. Turikale Kab. Maros sebagai Tergugat VII;
8., umur \pm 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal LingkunganKel. Kec. Turikale Kab. Maros sebagai Tergugat VIII;
9., umur \pm 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani swasta bertempat tinggal LingkunganKel. Kec. Turikale Kab. Maros sebagai Tergugat IX;
10., umur \pm 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta bertempat tinggal LingkunganKel. Kec. Turikale Kab. Maros sebagai Tergugat X;
11., umur \pm 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal LingkunganKel. Kec. Turikale Kab. Maros sebagai Tergugat XI;
12., umur \pm 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta bertempat tinggal LingkunganKel. Kec. Turikale Kab. Maros sebagai Tergugat XII;
13., umur \pm 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta bertempat tinggal LingkunganKel. Kec. Turikale Kab. Maros sebagai Tergugat XIII;
14., umur \pm 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di LingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat XIV;
15., umur \pm 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di LingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat XV;
16., umur \pm 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di LingkunganKelurahan



Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat XVI;

17., umur \pm 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Desa Kec. Tanralili Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat XVII;

18., umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Swasta bertempat tinggal di LingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

19., umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di LingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

20., umur \pm 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Swasta bertempat tinggal di LingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

21., umur \pm 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di LingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

22., umur \pm 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta bertempat tinggal di LingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Turut Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan saksi-saksi para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2015 telah mengajukan gugatan kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 282/Pdt.G/2015/PA Mrs.. tanggal 18 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Baira Binti Banggung tempat tinggal terakhir di Lingkungan Kelurahan Kecamatan Turikale



Kabupaten Maros dan telah meninggal dunia pada tahun 1983 yang dikebumikan di Lingkungan Kelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

2. Bahwa, semasa Hidupnya Almarhumah Ba'ira Binti Banggung pernah menikah 2 (dua) kali dengan lelaki sebagai berikut :

2.1. Lelaki Tarawe (Suami Pertama) telah meninggal dunia sekitar Tahun 1930-an dan dari hasil perkawinannya tersebut dilahirkan 2 orang anak, masing-masing bernama :

2.1.1. Saribu Bin Tarawe.

2.1.2. Halimah Binti Tarawe.

3. Lelaki Said (Suami Kedua) yang telah meninggal pada tahun 1965, dan dengan hasil perkawinan tersebut dilahirkan 5 orang anak masing-masing;

3.1.

3.2. Sakka Puji Binti Said

3.3.

3.4.

3.5. Sennang Binti Said (almarhumah)

4. Bahwa kemudian Almarhum Saribu bin Tarawe semasa hidupnya menikah dengan istrinya yang bernama Rawang dilahirkan pula 5 orang anak masing-masing bernama :

1. Amang Dg. Gassing Bin Saribu (tergugat I)

2. (tergugat II)

3. Hajira Binti Tarawe (tergugat III)

4. Ruma Dg. Ngalle Bin Saribu (Alm)

5. Mustang Bin Saribu (Alm)

5. Bahwa Almarhum Ruma Dg. Ngalle Bin Saribu menikah dengan istrinya yang bernama Rappe Dg. Pa'ja dilahirkan 10 orang anak masing-masing :

1., tergugat IV

2. tergugat V

3. tergugat VI

4. tergugat VII

5. tergugat VIII

6. tergugat IX

7. tergugat X

8. tergugat XI

9. Sumarni Bin Ruma Dg. Ngalle, tergugat XII



10. tergugat XIII
6. Bahwa Almarhum Mustang Bin Saribu telah meninggal dunia pada tahun 1995 menikah dengan istri pertama (I) bernama Jae kini masih hidup dilahirkan 2 orang anak masing-masing :
1. tergugat XIV;
 2. tergugat XV;
7. Bahwa Almarhum Mustang Bin Saribu menikah lagi dengan istrinya yang kedua (II) bernama Mare kini masih hidup dilahirkan 1 orang anak yang bernama tergugat XVI
8. Selanjutnya Halimah Binti Tarawe menikah dengan suaminya yang bernama RAKKAI dilahirkan 7 Orang anak masing-masing bernama ;
1.,
 2. H. Zainuddin Dg. Tutu Bin Rakkai,
 3. Sida Bin Rakkai
 4. Saida Binti Rakkai,
 5. Hj. Daimang (Alm.),
 6. Taira (Almarhumah),
 7.;
9. Bahwa Almarhum Hj. Daimang Binti Rakkai menikah dengan suaminya yang bernama H. Ninri Dg. Sibali dilahirkan 6 orang anak masing-masing :
1., Penggugat XV;
 2., Penggugat XVI;
 3., Penggugat VII;
 4., Penggugat XVIII;
 5., Penggugat XIX;
 6., Penggugat XX;
10. Bahwa Almarhumah Taira Binti Rakkai yang telah meninggal dunia pada tahun 1961 menikah dengan suaminya bernama Nusu yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 dilahirkan 1 orang anak yang bernama Penggugat XXI;
11. Bahwa Almarhumah Saida Binti Rakkai yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 menikah dengan suaminya bernama Tola yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2012 dilahirkan 2 orang anak yang bernama;
1. (Penggugat XIII);
 2. (Penggugat XIV);



12. Bahwa Almarhumah Bairah binti Bangun yang meninggal pada tahun 1983 juga menikah dengan suami kedua yang bernama almarhum Said yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1965 dilahirkan 5 orang anak masing-masing;

1. (Penggugat I)
2. (Penggugat II);
3. (Penggugat III)
4. Puji binti Said (almarhumah)
5. Sennang binti Said (almarhumah)

13. Bahwa Puji binti Said yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 menikah dengan suaminya yang bernama Manjade lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1965 dilahirkan 1 orang anak bernama Sakka bin Manjade (Penggugat IV);

14. Bahwa Sennang binti Said yang telah meninggal dunia pada tahun 1973 menikah dengan suaminya yang bernama Nappa yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2004 dilahirkan 4 orang anak masing-masing bernama;

1. (Penggugat VI);
2. Ma'Intang binti Nappa (Penggugat VII);
3. (Penggugat VIII);
4. (Penggugat IX);

15. Bahwa, selain meninggalkan Para ahli waris tersebut di atas Almarhumah Bairah Binti Bangun juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

1. Persil 10 DI kohir 104 CI seluas + 2. 500 M2, terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah darat / Kebun milik Dg. Baji
- Sebelah Timur : Tanah milik Derru
- Sebelah Selatan : Tanah darat / Kebun milik Dg. Nappa
- Sebelah Barat : Tanah darat/Kebun milik H. Hatta Rahman

Bahwa obyek tersebut di atas dalam penguasaan tergugat I yang sebagian dijual oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX dan masing-masing menikmati tanpa dibagi kepada ahli waris lainnya;



Bahwa Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII dan IX secara bersama-sama menjual sebagian kepada para turut Tergugat II, III, dan IV yang sampai saat ini telah dibangun rumah tinggal;

2. Persil 10 DI kohir 104 C seluas + 2200 M2, terletak di lingkungan Bonto Puasa Kelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah darat / Kebun milik H. Mamma
- Sebelah Timur : BTN Nusa Idman
- Sebelah Selatan : Tanah darat / Kebun milik Dg. Baji
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Dg. Sakka

Bahwa obyek tersebut dikuasai Tergugat I dan dijual kepada turut Tergugat V (.....) yang hasil penjualannya dinikmati sendiri bersama anak dan cucunya.

3. Persil 10 DI kohir 104 C seluas + 08 (800 M2) terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan umum/lorong/tanah milik Almarhumah Saenab.
- Timur : Tanah darat / Kebun milik Halima binti Tarawe
- Selatan : Tanah darat / Kebun milik Haje Palawa / Bollo
- Barat : Tanah milik Almarhumah Ba'ira Binti Banggung

Bahwa obyek tersebut sebhagaian dalam penguasaan Tergugat V dengan membangun rumah tinggal di atasnya, sebagian ditempati oleh ahli Ruma Dg. Ngalle yaitu Tergugat 9 bersama saudaranya, sedangkan sekitar 300 M2 dijual oleh Tergugat XV;

4. Persil 6a S II seluas + 07 (700 M2) terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah sawah milik Nina Dg. Sanrang
- Timur : Tanah sawah milik Dg. Lallo
- Selatan : Tanah darat milik Baira Bt Bangun
- Barat : Tanah milik Dg. Nuru

Bahwa obyek tersebut dalam penguasaan Penggugat XII, namun sering mendapat gangguan dan ancaman dari para Tergugat, oleh karena itu mohon ditetapkan dan dibagi kepada ahli lain yang belum mendapat pembagian sesuai ketentuan hukum Islam;



5. Persil 6a S II seluas + 08 are terletak di lingkungan
.....Kelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten
Maros, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Dg. Nuru / Bairah persil 6a SII luas 7 are.
- Timur : Tanah sawah milik Dg. Lallo
- Selatan : Tanah milik ibu Tika
- Barat : Tanah Milik H. Mamma

Bahwa obyek tersebut dalam penguasaan Tergugat XVI yang dijual kepada Turut tergugat V (.....) dan hasilnya dinikmati sendiri tanpa dibagikan kepada ahli waris lain;

6. Persil 11 S I seluas + 03 are terletak di lingkungan
.....Kelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten
Maros dengan batas-batas :

- Utara : Masjid Firdaus
- Timur : Tanah darat milik Dg. Taba
- Selatan : Tanah Darat milik Baharuddin
- Barat : Sekolah MTS Maros Baru

Bahwa obyek tersebut dalam penguasaan Tergugat III;

7. Persil 11 S I seluas + 04 are Yang terletak di lingkungan
.....Kelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten
Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik H. Mamma
- Timur : BTN Nusa Idaman
- Selatan : BTN Nusa Idaman
- Barat : Tanah milik Bairah yg persil 10 D I luas 22 are.

Bahwa obyek tersebut dalam penguasaan penggugat IV;

16. Bahwa adapun harta peninggalan Almarhum Bairah binti Bangun diperoleh dari orang tuanya yang bernama Bangun (almarhum) yang telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1920-an dengan istrinya yang bernama Ta'irah yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1925;

17. Bahwa sepeninggal Bairah binti Bangun, terhadap harta peninggalan berupa tanah darat dan tanah sawah yang tercantum dalam posita 15 angka 1 sampai dengan 7 dikuasai sebagian oleh Tergugat I, II, III, V, VI dan Tergugat XVI serta Penggugat IV dan Penggugat XII, bahkan telah menjual sebahagian, sementara ada ahli waris lain sama sekali belum



mendapat bahagian harta peninggalan dari almarhum Baira binti Banggung tersebut selau anak kandung, cucu maupun cicit;

18. Bahwa Tergugat I Amang Dg. Gasing bin Saribu menguasai obyek warisan yaitu tanah persil 10 DI kohir 104 CI seluas + 2. 500 M2, terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah darat / Kebun milik Dg. Baji
- Sebelah Timur : Tanah milik Derru
- Sebelah Selatan : Tanah darat / Kebun milik Dg. Nappa
- Sebelah Barat : Tanah darat/Kebun milik H. Hatta Rahman

Bahwa obyek tersebut di atas dalam penguasaan Tergugat I Amang Dg. Magassing telah dijual sebahagian kepada para Tergugat, demikian pula Penggugat I (.....), II (.....), III (.....), IV (Sakka binti Said), VI (.....), VII (Ma'intang binti Nappa), VIII (.....) dan IX (.....);

19. Bahwa Tergugat I (Amang Dg. Gasing) juga menguasai tanah milik Bairah binti Bangun Obyek warisan (II) Persil 10 DI kohir 104 CI seluas + 2200 M2, terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah darat / Kebun milik H. Mamma;
- Sebelah Timur : BTN Nusa Idaman;
- Sebelah Selatan : Tanah darat / Kebun milik Dg. Baji;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Sakka;

Yang telah dijual kepada Turut Tergugat I (.....) yang hasil penjualannya dinikmati sendiri tanpa membagi kepada ahli waris lainnya;

20. Bahwa Tergugat V, Tergugat 9 bersama saudaranya maupun Tergugat XV yang juga menguasai sebahagian dan telah dijual kepada para Turut Tergugat yaitu tanah Persil 10 DI kohir 104 C seluas + 08 (800 M2) terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan umum/lorong/tanah milik Almarhumah Saenab.
- Timur : Tanah darat / Kebun milik Halima binti Tarawe
- Selatan : Tanah darat / Kebun milik Haje Palawa / Bollo
- Barat : Tanah milik Almarhumah Ba'ira Binti Banggung



21. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai obyek warisan nomor II adalah merupakan perbuatan melawan hak waris para ahli waris lain . oleh karena patut menurut hukum untuk dimintai pertanggungjawaban hukum yang melakukan transaksi jual beli tanpa mendapat persetujuan dari ahli lain;
22. Bahwa perbuatan Tergugat V, Tergugat XV maupun perbuatan Tergugat IX bersama saudaranya patut pula dimintai pertanggungjawaban menurut hukum karena menguasai, menjual dan menikmati hasilnya tanpa berbagi dengan ahli waris lain;
23. Bahwa Tergugat 4 menguasai obyek sengketa (VII) yaitu tanah Persil 11 S I seluas + 04 are terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Milik H. Mamang;
 - Timur : BTN Nusa Idaman;
 - Selatan : BTN Nusa Idaman;
 - Barat : Tanah milik Bairah yang persil 10.D.I luas 22 are;
24. Bahwa Penggugat menyatakan bersedia dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Maros untuk memberi penilaian atas tindakan melakukan penjualan sebagaimana diuraikan di atas maupun obyek warisan yang ada dalam penguasaannya untuk dibagi ataupun tunduk dan patuh pada putusan yang seadil-adilnya;
25. Bahwa perbuatan tergugat XVI yang menguasai dan telah dijual kepada Turut tergugat (V) atas tanah Persil 6a S II seluas \pm 08 are **terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros** dengan batas-batas :
- Utara : Tanah milik Dg. Nuru / Bairah persil 6a SII luas 7 are.
 - Timur : Tanah sawah milik Dg. Lallo
 - Selatan : Tanah milik ibu Tika
 - Barat : Tanah Milik H. Mamma
- Adalah perbuatan melawan hak para ahli lain, lagi pula hasil penjualanya dinikmati sendiri, karena hal dilakukan tanpa persetujuan dari ahli waris lain;
26. Bahwa tergugat III menguasai tanah Persil 11 S I seluas \pm 03 are terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan batas-batas :



- Utara : Masjid Firdaus
- Timur : Tanah darat milik Dg. Taba
- Selatan : Tanah Darat milik Baharuddin
- Barat : Sekolah MTS Maros Baru

27. Bahwa oleh karena tergugat III menguasai obyek warisan Nomor 6 adalah seluas 300 M2 maka hal ini sepenuhnya kepada Pengadilan Agama untuk menilai dan menentukan yang terbaik sesuai ketentuan Hukum Islam.

28. Bahwa para penggugat telah berulang kali meminta kepada tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat V dan tergugat XIV agar permasalahan harta peninggalan Alm. Bairah Binti Bangun diselesaikan secara musyawarah dan mufakat demi kemaslahatan bersama, namun tidak digubris dan bahkan menyatakan bahwa tanah yang mereka jual maupun kuasai adalah milik dari orangtua mereka. Maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 188 gugatan ini diajukan;

29. Bahwa untuk memudahkan dan menghemat biaya dalam perkara a quo para penggugat secara bulat menyatakan obyek warisan yang berada dalam penguasaannya siap menyerahkan untuk ditetapkan jumlah bagiannya sesuai hukum waris, kecuali secara hukum menentukan lain dalam jumlah / bagiannya (haknya);

30. Bahwa untuk memudahkan pula maka berikut adalah ahli yang sudah menjua ataupun sedang menguasai sebagian harta peninggalan almarhumah Bairah Binti Bangun sebagai berikut :

30.1. Amang Dg. Magassing Bin Saribu (tergugat I) yang terdiri dari obyek warisan nomor 2 pada posita 15 : Persil 10 DI kahir 104 C seluas \pm 2200 M2, obyek warisan Nomor : 1 tanah Persil 10 DI kahir 104 CI seluas \pm 2. 500 M2 dan yang dijual luas \pm 1.400 M2.

30.2. Bin Saribu menguasai dan menjual obyek warisan Nomor 5 Tanah Persil 6a S II seluas \pm 08 are (800M2)

30.3. Abd. Munir Bin Amang Dg Magassing (tergugat V) menguasai obyek warisan nomor 3 tanah Persil 10 DI kahir 104 C seluas \pm 08 (800 M2) dan telah membangun rumah tinggal (rumah batu) sekitar 300 M2;

30.4. Tergugat IX) menguasai obyek warisan Nomor : III tanah Persil 10 DI kahir 104 C seluas \pm 08 (800 M2) dan telah membangun rumah tinggal sekitar 300 M2;

Hal. 13 dari 38 Put. No. 282/Pdt.G/2015 /PA Mrs..



- 30.5. Ady Bin Mustang Bin Saribu obyek warisan Nomor : III tanah Persil 10 DI kohir 104 C seluas \pm 08 (800 M2) dan telah menjual sekitar 200 M2;
- 30.6. (penggugat I), (penggugat II) (penggugat III) dan (penggugat IV) menjual sekitar 7 are (700 M2) obyek warisan Nomor : 1 tanah Persil 10 DI kohir 104 CI seluas \pm 2. 500 M2 ;
- 30.7. (penggugat IV) menguasai tanah Persil 11 S I seluas \pm 04 are
- 30.8. Hajira Dg. Rattang Binti Saribu (tergugat III) menguasai tanah Persil Persil 11 S I seluas \pm 03 are (300M2)
- 30.9., penggugat (VI), Ma'Intang Binti Nappa (penggugat, (penggugat VIII) dan Nur Aeni Binti Nappa (penggugat IX) menjual sekitar 6 are (600 M2) obyek warisan Nomor : 1 tanah Persil 10 DI kohir 104 CI seluas \pm 2. 500 M2 ;
31. Bahwa adapun para ahli waris dalam kedudukannya sebagai ahli waris yang tidak disebutkan pada posita 30 tersebut adalah para ahli yang secara langsung maupun tidak langsung belum memperoleh atau mendapat pembagian dari harta peninggalan Almarhumah Bairah Binti Bangun;
32. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara Pasal 833 ayat (1) Para ahli waris, sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal JO. Pasal 832 ayat (1) Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.
33. Bahwa sebelumnya terkait semua OBYEK WARISAN yang terurai di atas telah diajukan gugatan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Maros sebagaimana Putusan Nomor : 267/G.2013/PA. Maros tanggal 4 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar : No. 62/Pdt.G 2014 / PTA Makassar, dimana amar putusan yang di jatuhkan pada kedua tingkatan peradilan tersebut adalah Amar ; Menyatakan Gugatan Pengugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ont Vankeljik Verklard terhadapnya belum masuk ke Pokok Perkara sehingga tidak membawa akibat hukum ataupun mengenai pokok perkara tidak berlaku asas **Ne bis in Idem**



yang dengan demikian masih dimungkinkan untuk mengajukan gugatan baru;

34. Bahwa untuk kepentingan bersama para ahli waris di atas para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros untuk menetapkan para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dan menentukan pembagian masing-masing harta peninggalan (tirkah) pewaris sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 17;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, para penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Maros berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa ;
 - 2.1. Bairah binti Bangun telah meninggal dunia pada tahun 1983;
 - 2.2. Tarawe telah meninggal dunia pada tahun 1930;
 - 2.3. Said telah meninggal dunia pada tahun 1965;
 - 2.4. Saribu bin Tarawe telah meninggal dunia pada tahun 1993;
 - 2.5. Halimah binti Tarawe telah meninggal dunia pada tahun 2006;
3. Menetapkan bahwa ;
 - 3.1. Amang Dg. Gasing bin Saribu (Tergugat I);
 - 3.2. (Tergugat II);
 - 3.3. Said telah meninggal dunia pada tahun 1965;
 - 3.4. Saribu bin Tarawe telah meninggal dunia pada tahun 1993;
 - 3.5. Halimah binti tarawe telah meninggal dunia pada tahun 2006;
4. Menetapkan bahwa ;
 - 4.1. (Penggugat I);
 - 4.2. (Penggugat II);
 - 4.3. (Penggugat III);
 - 4.4. Puji binti Said (almarhumah);
 - 4.5. Sennang binti Said (almarhumah);Adalah ahli waris dari Bairah binti Bangun;
5. menetapkan bahwa ;
 - 5.1. (Penggugat XII);
 - 5.2.(Penggugat X);
 - 5.3. Sida.bin Rakkai (Penggugat XI);
 - 5.4. Saida binti Rakkai (alamrhumah);

Hal. 15 dari 38 Put. No. 282/Pdt.G/2015 /PA Mrs..



5.5. Hj. Daimang (alamarhumah);

5.6. Taira (alamarhumah);

5.7. (Penggugat VI);

Adalah ahli waris dari Halima binti Tarawe;

6. Menetapkan bahwa ;

6.1. (Tergugat IV);

6.2. (Tergugat V);

6.3. (Tergugat VI);

6.4. (Tergugat VII);

6.5. (Tergugat VIII);

6.6. (Tergugat IX);

6.7. (Tergugat X);

6.8. (Tergugat XI);

6.9. (Tergugat XII);

6.10. (Tergugat XIII);

Adalah ahli waris dari Ruma Dg. Ngalle;

7. Menetapkan bahwa ;

7.1. (Penggugat VI);

7.2. Ma'intang binti Nappa (Penggugat VII);

7.3. (Penggugat VIII);

7.4. (Penggugat IX);

Adalah ahli waris dari Mustang bin Saribu;

8. Menetapkan bahwa ;

8.1. (Tergugat XIV);

8.2. (Tergugat XV);

Adalah ahli waris dari Mustang bin Saribu;

9. Menetapkan bahwa ;

9.1. Abdul Kadir bin H. Ninri Dg.Sibali (Penggugat XV);

9.2. Mar'ani binti H. Ninri Dg.Sibali (Penggugat XVI);

9.3. Sultan bin H. Ninri Dg.Sibali (Penggugat XVII);

9.4. Saharia binti H. Ninri Dg.Sibali (Penggugat XVIII);

9.5. Salmiah binti H. Ninri Dg.Sibali (Penggugat XIX);

9.6. Suriani binti H. Ninri Dg.Sibali (Penggugat XX);

Adalah ahli waris sah dari Hj. Daimang binti Rakkai;

10. Menetapkan bahwa ;

10.1. (Penggugat XXI);



Adalah ahli waris dari Tairah binti Rakai;

11. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek warisan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah harta warisan (Peninggalan) dari almarhum Bairah binti Bangun;
12. Menetapkan menurut hukum bahwa objek warisan nomor II di atas yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I (.....) adalah tidak sah dan tidak mengikat ahli waris lain dan harus dikembalikan kepada keadaan semula;
13. Menetapkan menurut hukum bahwa objek warisan Nomor 5 yang telah dijual dan dinikmati oleh Tergugat XVI kepada turut Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ahli waris yang lain karena melebihi pembagiannya atau haknya;
14. Menetapkan objek warisan nomor 1 yang dikuasai oleh Tergugat I maupun yang dijual oleh Penggugat I, II, III, IV (sebagai ahli waris yang sah dari Bairah binti Said dan Penggugat VI, VII, VIII dan IV agar dapat diperhitungkan sesuai ketentuan jumlah (haknya) berdasarkan hukum Islam;
15. Menetapkan secara hukum obyek warisan Nomor 7 yang dikuasai oleh Penggugat IV untuk dibagikan kepada ahli waris lain sesuai ketentuan hukum Islam;
16. Menetapkan secara hukum objek warisan nomor 6 yang berada dalam penguasaan Tergugat III untuk ditentukan haknya sebagai ahli waris yang sah almarhum Saribu bin Tarawe dan selebihnya diserahkan untuk dibagi kepada ahli waris yang lain sesuai ketentuan hukum Islam;
17. Menetapkan secara hukum objek warisan nomor 4 yang berada dalam penguasaan Tergugat III untuk ditentukan haknya sebagai ahli waris yang sah almarhum Saribu bin Tarawe dan selebihnya diserahkan untuk dibagi kepada ahli waris yang lain sesuai ketentuan hukum Islam;
18. Menghukum para Penggugat maupun para Tergugat atau kepada siapa saja yang kemudian mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan selanjutnya dibagi kepada ahli waris lainnya, sesuai besarnya bagian (haknya) masing-masing/dan atau bila tidak dapat dibagi secara natura maka mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi waris kepada segenap ahli waris yang sama sekali belum mendapatkan bagian atau haknya;

Hal. 17 dari 38 Put. No. 282/Pdt.G/2015 /PA Mrs..



19. Menghukum para Tergugat yang menguasai obyek warisan melebihi haknya berdasarkan ketentuan Islam agar diserahkan untuk dibagi kepada ahli waris lain sesuai besarnya dan haknya;
 20. Menghukum para Penggugat maupun para Tergugat yang belum mendapat hak (waris) agar tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
 21. Menghukum para Tergugat agar tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
 22. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum akibat perkara ini;
- SUBSIDAIR;**

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat telah datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Para Penggugat mempertimbangkan kembali gugatan mereka dan berdamai secara kekeluargaan, namun Para Pengugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka Para Penggugat dan Para Tergugat harus menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediatora dan berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa *Mediasi Tidak Berhasil*, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat dengan perbaikan seperlunya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV secara bersamaan mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Halima binti Tarawe menguasai sawah seluas persil 6 D1/832-0,07 are dengan batas ;

- Utara ; Tanah Dg. Sanrang;
- Barat ; Tanah Dg. Bora;
- Timur ; Tanah Dg. Paliweng;
- Selatan ; Tanah Saribu binti tarawe

Dan adapun hasil tanah tersebut dinikmati oleh anaknya bernama Dg. Naping yang mana objek tersebut terletak di Kelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

2. Saribu binti Tarawe menguasai tanah Baira binti Bangung, seluas persil 6 D1/832-0,08 are dengan batas ;

- Utara ; Tanah Halima binti Tarawe;



- Timur ; Tanah Dg. Paliweng;
- Selatan ; Tanah Dg. Tabe (almarhum);
- Barat ; Tanah H. Mamma

Namun sawah tersebut sudah dijual oleh cucu Saribu binti Tarawe bernama Samsuddin, anak kandung Mustang (almarhum) dan dijual kepada bapak Hendrik dan hasil penjualannya tersebut di nikmati oleh Samsuddin dan obyek tersebut terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

3. Puji binti Said menguasai tanah Baira binti Bangung, sawah seluas persil 11 D1/832-0,09 are dengan batas ;

- Utara ; Tanah Saribu binti Tarawe (sawah);
- Timur ; BTN Nusa Idaman;
- Selatan ; Tanah A. Aminuddin (T.Darat);
- Barat ; Tanah Dg. Baji (Tanaha Darat);

Namun objek tersebut sudah terjual ke Pak Sakka dan anak-anaknya; Dan objek tersebut terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

4. Puji binti Said menguasai tanah milik Bairah binti Bangung, seluas persil 11 D1/832-0,03 are dengan batas ;

- Utara ; Tanah H. Mamma(T.Darat);
- Timur ; BTN Nusa Idaman;
- Selatan ; BTN Nusa Idaman;
- Barat ; Tanah Saribu binti Tarawe (sawah);

Adapun objek tersebut ditempati oleh anak-anak Puji binti Said (almarhum) bernama Sakka dan anaknya, yang terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

5. Halima binti Tarawe menguasai tanah milik Bairah binti Bangung, seluas persil 10 D1/840-0,07 are dengan batas ;

- Utara ; Jalan Umum;
- Timur ; Tanah H. Usman (T.Darat);
- Selatan ; Tanah Halima binti Tarawe (T.Darat);
- Barat ; Tanah Halima binti Tarawe (T.Darat);

objek terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;



6. Adapun warisan Baira milik Baira binti Bangung, berupa tanah darat seluas persil 10 D1/1340-0,21 are itu sudah dijual oleh kelima anaknya hasil p.....kahan dari suami ke-2 bernama Said, yang menjual pertama;

1. Anaknya Sennang binti Said (alamrhum) bernama Aminuddin kakak kandung dari Penggugat 6 Sitti Rabia binti Nappa (menjual seluas ± 6 are kepada H. Hawi dan hasilnya dinikmati yang menjual;
2. Anaknya bernama Hasani dan menjual seluas ± 10 are kepada H. Salle dan hasilnya dinikmati oleh Hasani;
3. Anaknya Puji binti Said bernama Sakka yaitu Penggugat 4 menjual ± 6 are kepada Dg. Settang dan H. Tima dan hasilnya dinikmati oleh Sakka;
4. menjual seluas ± 3 are kepada pak Yunus dan dan hasilnya dinikmati oleh
5. menjual seluas $\pm 2 \frac{1}{2}$ are kepada pak Yunus;

Dan kesemua objek tersebut di atas terletak di lingkunganKelurahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;;

- Utara ; Tanah Dg. Baji;
- Timur ; Jalan Umum;
- Selatan ; Tanah Halima binti Tarawe (T.Darat);
- Barat ; Tanah Halima binti Tarawe (T.Darat);

Bahwa para Tergugat lain yaitu Tergugat XV, XVI, XVII dan para Turut Tergugat I, II, III, IV dan V tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros sebagaimana tertera secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat tetap berpedoman pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, dan menolak dengan tegas semua dalil para tergugat dalam jawabannya Kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Para Penggugat.
2. Bahwa para Penggugat tetap berpegang teguh pada palil-dalil gugatan semula yang secara mutatis mutandis dalam replik ini untuk membantah dalil-dalil Para Tergugat dalam jawabannya.



3. Bahwa mencermati jawaban para Tergugat yakni tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV secara nyata mengakui dan membenarkan Almarhumah Bairah Binti Banggung meninggalkan harta warisan. Adapun harta warisan yang dimaksud oleh Penggugat mengenai bidang-bidang tanah darat dan sawah dalam perkara a quo akan dibuktikan mengenai jumlah bidang dan masing-masing luas seraya para ahli waris yang saat ini sedang menguasai sebahagian dan ataupun yang telah menjual.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat dalam replik ini, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pada Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim Agama Maros yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum Dan Keadilan.

Bahwa terhadap replik para Penggugat, para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) secara bersamaan mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa mulai dari Tergugat I sampai Tergugat XIV telah berpedoman pada jawaban yang telah disepakati bersama-sama dalam jawaban yang pertama;

Bahwa para Tergugat mengajukan tambahan jawaban yang dalam sampulnya tertulis rereplik, namun dalam menanggapi hal itu, sebelum mengajukan alat bukti, para Penggugat secara lisan melalui kuasanya menyatakan keberatan karena rereplik tersebut dimaksud sebagai tambahan jawaban sedangkan saat jawaban atau duplik tidak mengajukannya serta tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti yaitu ;

A. Bukti Tulis berupa;

- a. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara tanah milik Baira binti Banggung Nomor 104 C1 tanggal 23 Desember 1958 yang diterbitkan oleh kepala Jawatan pendaftaran tanah milik, Daswati II Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;



- b. Fotokopi surat Keterangan Kewarisan tanpa Nomor dan tanggal 23 Januari 2013 disaksikan oleh kepala Lingkungan diketahui Lurah dan tanpa tandatangan dan cap oleh camat Turikale, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan asli ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi;

1. Haje binti Nappa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sepupu 3 kali dengan saksi;
 - Bahwa Bairah menikah sebanyak 2 kali;
 - Bahwa nama suami pertama Bairah, saksi lupa sedangkan nama suami kedua bernama Said;
 - Bahwa dari p.....kahan Bairah yang pertama lahir 2 orang anak yaitu Saribu dan Halimah, sedangkan dengan suami kedua, saksi tidak tahu karena berjauhan;
 - Bahwa kedua suami Bairah sudah meninggal lebih dahulu dari Bairah, tetapi saksi tidak tahun berapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan tahun berapa Bairah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama suami Halimah;
 - Bahwa dari p.....kahan Halimah melahirkan anak, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan juga tidak tahu nama anaknya tersebut;
 - Bahwa istri Saribu bernama Rawang, dan keduanya sudah meninggal dan Saribu meninggal lebih dahulu dari Halimah, dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya Halimah;
 - Bahwa saksi tidak berapa anak Saribu, juga nama anaknya, yang saksi tahu hanya Rahe alias Rahmatiah;
 - Bahwa Bairah tinggal di Kali-kali sedangkan saksi tinggal di, kami sering saling mengunjungi;
 - Bahwa yang saksi tahu harta Bairah hanya tanah beserta rumahnya yang ditempati Bairah semasa hidupnya dan setelah meninggal, rumah tersebut ditempati oleh anaknya dari suami kedua (said), namun saksi tidak tahu siapa namanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Bairah memiliki tanah sawah yang terletak di belakang SD di kali-kali;

Hal. 22 dari 38 Put. No. 282/Pdt.G/2015 /PA Mrs..



- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang ditempati Saribu dan anak-anaknya;
- 2. Rahmadi HM bin H. Mansur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal Bairah;
 - Bahwa saksi kenal Sakka dan H. Nurdin dan sebagian besar Tergugat;
 - Bahwa objek yang saksi tahu hanya sawah;
 - Bahwa letak sawah ada di belakang rumah saksi (BTN Nusa Idaman) yang berdampingan dengan rumah Sakka;
 - Bahwa saksi tidak tahu pemilik sawah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu sawah itu disengketakan sejak saksi pulang dari rantauan (2003), saksi dengar orang cerita;
 - Bahwa dulu mau saksi beli, tetapi tidak jadi karena ramai orang membicarakan status sawah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa sawah tersebut di rincik.
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul sawah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah lihat orang yang menggarap sawah tersebut tetapi tidak siapa orangnya;
 - Bahwa saksi tahu tempat tinggal tergugat (objek 1) tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
 - Bahwa selain itu saksi tidak tahu;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya dan dupliknya, para Tergugat (1 s/d 14) mengajukan alat bukti yaitu ;

A. Bukti Tulis berupa;

1. fotokopi salinan putusan PA Maros No. 267/Pdt.G/2013/PA Mrs., bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. fotokopi salinan putusan Banding No. 62/Pdt.G/2014/PTA Mks, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi rincik an. Saribu bin Tarawe yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Luar TK.1 Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang tanggal 19 Oktober 1986, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi kode T.3;



4. Fotokopi iuran Ipeda tanpa asli bukti tersebut telah bermeterai cukup , oleh ketua majelis diberi kode T.4;
 5. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tahun 2001 an. Mustang bin Saribu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode T.5;
 6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tahun 2002 an. Yamang bin Saribu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode T.6;
 7. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tahun 2014 an. Rumah Saribu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode T.7;
 8. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tahun 2014 an. Munir, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode T.8;
 9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tahun 2015 an. Hajirah, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode T.9;
 10. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tahun 2015 an. Rahmatiah, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode T.10;
 11. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tahun 2015 an. Hajirah binti Saribu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode T.11;
 12. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tahun 2015 an. Yamang, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode T.12;
- B. Bukti Saksi;
1. Muhammad bin Dg. Palewa bin Karrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan nasab dengan dengan para Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah kepala kampung di Bonto puasa;
 - Bahwa objek Sengketa antara Penggugat dan tergugat adalah tanah objek 1, sawah objek , objek poin 3 dan objek poin 4;



- Bahwa pemilik objek sengketa poin 1, 2 dan 4 milik Bairah sebagaimana informasi dan pengakuan anak-anaknya (Penggugat), sedangkan objek poin 3, saksi tidak tahu;
 - Bahwa Bairah sudah meninggal, tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
 - Bahwa yang menguasai harat Bairah setelah meninggal adalah Dania, So'na, Saga dan Puji, namun objek-objek tersebut telah dipindah tangankan alias dijual kepada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang kapan dijual, hanya dengar cerita orang di lingkungan tersebut;
 - Bahwa objek-objek yang dijual di objek 1 dijual kepada Muh. Yunus, Amir, Budiman. Objek 2 dikuasai Sakka karena dibeli dari puji sedangkan objek 4 dikuasai Napping;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul objek 1 tetapi menurut Penggugat objek tersebut dari Bairah, sedangkan menurut Tergugat objek tersebut dari Saribu;
 - Bahwa objek selain itu saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak kenal Saribu dan Puji;
 - Bahwa tentang proses penjualan atas objek-objek, saksi tidak tahu;
2. Kati binti Dg.Bengki, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu bairah 2 kali menikah;
 - Bahwa suami pertama Bairah bernama Tarawe, suami kedua namanya Said dan keduanya sudah meninggal, juga Bairah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Bairah meninggal, demikian juga kedua suami Bairah;
 - Bahwa saksi tahu objek 1 tapi sudah dijual oleh anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tahu tanah itu dijual karena saksi tinggal di lokasi tersebut.
 - Bahwa informasi dari Yunus bahwa tanah dibeli dari anak Bairah tetapi tidak tahu siapa yang menjual tersebut;;
 - Bahwa objek 1 setahu saksi adalah milik Saribu, bukan milik Bairah karena saya lihat sejak dulu Saribu tinggal di situ dan



tidak ada orang yang beritahu saya tentang kepemilikan tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu proses penjualan tanah tersebut;

Bahwa untuk kelengkapan berkas pemeriksaan atas perkara ini, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat sebanyak 2 kali masing-masing tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 18 Desember 2015 dan ternyata dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan beberapa hal;

1. bahwa hanya objek 1 dari gugatan Penggugat yang berhasil dilakukan pemeriksaan setempat, sedangkan objek lain tidak berhasil dilakukan pemeriksaan karena mendapatkan perlawanan dari pihak para Tergugat yang tidak menghendaki dilakukan pemeriksaan setempat;
2. bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas objek 15.1 ditemukan perbedaan luas dan batas yang sangat signifikan sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - 2.1. sudah ada jalan umum yang memotong objek yang merupakan jalan desa, baik sebelah timur maupun yang sebelah selatan;
 - 2.2. beberapa rumah dan fondasi telah dibangun di atasnya baik oleh para Penggugat sendiri maupun pihak ketiga;
 - 2.3. bahwa batas objek yang disebutkan dalam gugatan ada perbedaan jumlah lokasi objek seperti sebelah utara dalam gugatan hanya menyebut tanah rumah Dg. Baji, padahal hasil pemeriksaan setempat menunjukkan ada tanah.rumah Jaya, ada tanah.rumah Nunding, dan tanah kebun milik Sappa. Demikian juga sebelah barat hanya menyebut tanah H,Hatta Rahman, padahal hasil pemeriksaan setempat menunjukkan selain tanah H. Hatta Rahman, ada lokasi SD Sanggalea.

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya mengulas kembali alat bukti tertulis demikian pula keterangan 2 orang saksi yang telah diajukan di persidangan dan mohon agar mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa para Tergugat (Tergugat 1 s/d 14) juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar seluruh dan jawabannya dikabulkan dan agar gugatan para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, Bahwa pada pokoknya para Penggugat menuntut agar agar Bairah binti Bangun ditetapkan sebagai Pewaris, menetapkan para Penggugat, para Tergugat termasuk para Turut Tergugat sebagai ahli waris, menetapkan objek yang tertuang dalam gugatan (Objek 15.1 sampai dengan objek 15.7) sebagai tirkah yang harus dibagi kepada para ahli waris sesuai bahagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam dan menuntut agar semua pihak terkait tunduk pada ketentuan hukum faraidh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan mediasi oleh Hakim Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik Para Penggugat, Duplik Para Tergugat, pembuktian Para Penggugat dan Para Tergugat serta Pemeriksaan Setempat, diakhiri dengan kesimpulan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pada pokok para Penggugat menuntut tiga hal yaitu perihal penetapan pewaris dan ahli waris serta pembagian objek sengketa secara hukum kewarisan Islam (faraidl), yang akan dipertimbangkan secara berurut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan status pewaris dan ahli warisnya serta objek yang disengketakan, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan para Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga secara formil telah memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, Demikian juga bukti tertulis (T.1 s/d T.12) yang diajukan oleh para Tergugat secara formil telah memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.



Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terkait dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atas nama Bairah binti Bangun terhadap tujuh objek (15.1 s/d 15.7) yang disebutkan dalam gugatan Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terkait dengan Surat Keterangan Kewarisan yang memuat tentang meninggalnya Bairah binti Bangun dan 7 (tujuh) orang ahli warisnya sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti T.1 para Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terkait dengan salinan putusan PA Maros No. 267/Pdt.G/2013/PA Mrs. Yang tidak dibantah oleh para Penggugat yang memuat tentang di NO-nya gugatan para Penggugat yang diajukan oleh para Penggugat sebelumnya di Pengadilan Agama Maros tahun 2013;

Menimbang, bahwa bukti T.2 para Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terkait dengan putusan Banding No. 62/Pdt.G/2014/PTA Mks; Yang tidak dibantah oleh para Penggugat yang memuat tentang putusan banding PTA Makassar yang menguatkan putusan PA Maros;

Menimbang, bahwa bukti T.3 para Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terkait dengan rincik an. Saribu bin Tarawe yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Luar TK.1 Pajak Bumi dan Bangunan yang dibantah oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 para Tergugat bermeterai cukup dan tanpa aslinya, isi bukti tersebut terkait dengan iuran Ipeda an. Saribu yang tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 bukti SPPT an. Mustang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 bukti SPPT an. Yamang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Hal. 28 dari 38 Put. No. 282/Pdt.G/2015 /PA Mrs..



Menimbang, bahwa bukti T.7 bukti SPPT an. Rumah Saribu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 bukti SPPT an. Munir, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 bukti SPPT an. Hajirah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.10 bukti SPPT an. Rahmatiah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.11 bukti SPPT an. Hajirah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.12 bukti SPPT an. Yamang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Tergugat, sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

1. Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, para Penggugat menyebutkan siapa yang menjadi Pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dan yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar Bairah binti Bangun adalah sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 sebagaimana tuntutan para Penggugat dalam petitum poin 2.1?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum islam yang menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Penggugat berupa bukti P.2 bahwa Bairah binti Bangun telah meninggal dunia pada tahun 1983, namun sesuai dengan ketentuan tentang Surat



Keterangan Waris sebagaimana yang diatur oleh Pasal 111 ayat 1 c point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang diubah dengan Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas PMNA Nomor 3 tahun 1997 bahwa syarat untuk pembuatan Surat Keterangan Waris bagi warga pribumi cukup dibuat di bawah tangan yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat.

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 yang seharusnya Surat Keterangan Waris tersebut harus dikuatkan oleh Camat Setempat, ternyata Surat keterangan Waris Tersebut hanya disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi yaitu disaksikan oleh Kepala Lingkungan yang bernama Sangkala **yang seharusnya** disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta Surat Keterangan Waris tersebut *tidak ditandatangani dan tidak dicap stempel oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Camat setempat* sehingga bukti P.2 yang diajukan oleh para Penggugat hanya sebagai akta di bawah tangan yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti kematian Bairah binti Bangun tidak didukung oleh bukti dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini surat akta kematian serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para penggugat hanya mengetahui meninggalnya tetapi tidak mengetahui waktu kematiannya yang pasti sehingga gugatan Penggugat tentang pewaris tidak terbukti dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 yang menyatakan bahwa Tarawe, Said, Halima dan Saribu telah meninggal dunia, namun tidak didukung oleh bukti tulis dari pejabat yang berwenang demikian juga tidak ada saksi baik dari saksi Para Penggugat maupun para Tergugat yang mengetahui jelas waktu dan kapan mereka meninggal dunia, sehingga gugatan para penggugat dalam petitum poin 2.2 s/d 2.5 tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3. 4 yang menyatakan bahwa Ruma Dg. Ngalle bin Saribu telah meninggal dunia, namun tidak didukung oleh bukti tulis dari pejabat yang berwenang, demikian juga tidak ada saksi baik dari saksi Para Penggugat maupun para Tergugat yang mengetahui jelas waktu dan kapan mereka meninggal dunia, sehingga gugatan para penggugat dalam petitum poin 3.4 tidak terbukti dan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3. 5 yang menyatakan bahwa Mustang bin Saribu telah meninggal dunia, namun tidak didukung oleh bukti tulis dari pejabat yang berwenang, demikian juga tidak ada saksi baik dari saksi Para Penggugat maupun para Tergugat yang mengetahui jelas waktu dan kapan mereka meninggal dunia, sehingga gugatan para penggugat dalam petitum poin 3.5 tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 4.5 yang menyatakan bahwa Sennang binti Said telah meninggal dunia, namun tidak didukung oleh bukti tulis dari pejabat yang berwenang, demikian juga tidak ada saksi baik dari saksi Para Penggugat maupun para Tergugat yang mengetahui jelas waktu dan kapan mereka meninggal dunia, sehingga gugatan para penggugat dalam petitum poin 4.5 tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 5. 5 yang menyatakan bahwa Hj. Daimang telah meninggal dunia, namun tidak didukung oleh bukti tulis dari pejabat yang berwenang, demikian juga tidak ada saksi baik dari saksi Para Penggugat maupun para Tergugat yang mengetahui jelas waktu dan kapan mereka meninggal dunia, sehingga gugatan para penggugat dalam petitum poin 5.5 tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 5. 6 yang menyatakan bahwa Taira telah meninggal dunia, namun tidak didukung oleh bukti tulis dari pejabat yang berwenang, demikian juga tidak ada saksi baik dari saksi Para Penggugat maupun para Tergugat yang mengetahui jelas waktu dan kapan mereka meninggal dunia, sehingga gugatan para penggugat dalam petitum poin 5.6 tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat *tidak mampu membuktikan* bahwa Bairah telah meninggal dunia, demikian juga nama-nama ahli waris asal (petitum 3.4, 3.5, 4.5, 5.5, dan 5.6) yang kemudian diganti oleh anak-anaknya sebagai ahli pewaris tahap dua maka gugatan Penggugat tentang pewaris dalam kasus ini tidak terbukti dan ditolak;

2. Tentang ahli waris

Menimbang, bahwa perihal para ahli waris maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan atau



hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam petitum 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, para Penggugat minta ditetapkan mereka yang disebut namanya sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 yang diajukan sebagai bukti tulis bahwa para ahli waris dari Bairah binti Bangun adalah hanya 7 (tujuh) orang, empat orang telah meninggal dunia yaitu Halima, Saribu, Puji dan Dg. Sennang, sedangkan yang masih hidup adalah Dg. Dania, So'na dan Saga.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tidak memenuhi syarat dan ketentuan tentang surat keterangan kewarisan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 111 ayat 1 c point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang diubah dengan Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas PMNA Nomor 3 tahun 1997 bahwa syarat untuk pembuatan Surat Keterangan Waris bagi warga pribumi cukup dibuat di bawah tangan yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tentang jumlah ahli waris yang diterangkan dalam persidangan tidak ada yang mengetahui sama sekali baik dari keturunan Halima, Saribu, Puji, Dg. Sennang dan serta para ahli waris pengganti dari orang tua mereka yang telah meninggal. Oleh karena para saksi yang diajukan tentang status dan kedudukan ahli waris tidak mengetahuinya, maka gugatan tentang siapa yang menjadi ahli waris tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum 6, 7, 8, 9, 10, para Penggugat meminta dan menuntut agar ahli yang tertera dalam poin 6.1 s/d 6.10, 7.1 s/d 7.4, 8.1 s/d 8.2, 9.1 s/d 9.6 dan 10.1 ditetapkan sebagai ahli waris, padahal kelompok ahli waris ini adalah dari keturunan dzawil arham yang merupakan keturunan dari pihak perempuan yang tidak berhak secara langsung mendapatkan hak waris dari harta peninggalan Bairah binti Bangun. Garis keturunan kelompok ini adalah dari garis m.....linial dalam jalur ibu atau perempuan yang seharusnya mendapatkan hak warisan dari jalur ayah (p.....linial) sebagaimana jalur turunan Ruma binti Saribu, yang hanya terbatas sampai ke Ruma binti Saribu, demikian juga jalur Halima ke bawah



yang seharusnya dari jalur warisan Rakkai yang merupakan jalur p.....linial (Kebapaan).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang menuntut para ahli waris pada petitum 3.4, 3.5, 4.5, 5.5, dan 5.6 sebagai ahli waris yang kemudian masing-masing diwariskan kepada anak-anaknya karena mereka telah meninggal dunia, akan tetapi bukti yang diajukan oleh para Penggugat tentang meninggalnya para pihak tersebut tidak terbukti, baik bukti tulis maupun bukti dari keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak

3. Tentang Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat menuntut pembagian objek warisan Bairah binti Bangun yang dalam hal ini adalah objek 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 dan 15.7 sebagaimana yang disebutkan secara lengkap dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ;

- (d) "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- (e) " harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluanpewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah Itajhij), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan perkara ini, para Penggugat mendalilkan bahwa objek 15.1 sampai dengan 15.7 adalah harta peninggalan atau harta warisan dari Bairah binti Bangun, sedangkan para Tergugat menyatakan bahwa objek yang disengketakan adalah berasal dari Saribu (orang tua para Tergugat) dan yang lainnya sudah mendapat hak masing-masing dari warisan Bairah binti Bangun.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar objek 15.1 s/d 15.7 adalah harta peninggalan Bairah binti Bangun?

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana yang merupakan harta bersama. Harta bawaan akan kembali



kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyebutkan nama Bairah binti Bangun sebagai pemilik objek yang disengketakan, namun bukti P.1 yang merupakan Surat Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia hanya bukti permulaan yang tidak menunjukkan seseorang berhak atas sebuah objek yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 303 R.Bg. *jucnto* Pasal 1890 BW;

Menimbang, bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atau rincik adalah istilah yang biasa digunakan di wilayah Makassar dan sekitarnya yang dibeberapa daerah berbeda sebutannya (leter C, Petuk pajak Bumi/Landrehte, girik, pipil) dan merupakan salah satu bentuk alat bukti hak tertulis yang dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 disebut/dikenal dengan istilah Pajak Bumi dan bangunan. Oleh karena sebelum berlakunya UUPA, rincik merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA, rincik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah sehingga kalau tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti yang sah dan mengikat atas hak atas tanah;

Menimbang, bahwa rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah, hal ini telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1102 K/Sip/1975 tanggal 12 juni 1975, juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Sip/1973 tanggal 25 juni 1973 dan putusan yang terkait adalah putusan Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Penggugat mengenai objek sengketa angka 15.1 sampai dengan objek 15.7 adalah fakta tidak diketahui oleh saksi, apakah harta bawaan Bairah atau harta bersama antara Bairah dengan suami pertama (Tarawe) dan suami keduanya (Said), hanya informasi dari para Penggugat, sehingga keterangan saksi 1 Penggugat tentang asal usul harta Bairah bersifat *de auditu*, yaitu hanya mendengar dari cerita Pihak lain, bukan diketahui atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 34 dari 38 Put. No. 282/Pdt.G/2015 /PA Mrs..



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Penggugat mengenai objek sengketa angka 15.1 sampai dengan objek 15.7 adalah fakta tidak diketahui oleh saksi, apakah harta bawaan Bairah atau harta bersama antara Bairah dengan suami pertama (Tarawe) dan suami keduanya (Said), hanya informasi dari para Penggugat, sehingga keterangan saksi 2 Penggugat tentang asal usul harta Bairah bersifat *de auditu*, yaitu hanya mendengar dari cerita Pihak lain, bukan diketahui atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Penggugat mengenai objek sengketa angka 15.1 sampai dengan objek 15.7 apakah telah dibagikan kepada para ahli waris dalam hal ini anak-anak Bairah yang menurut para Tergugat telah dibagi kepada anak-anak Bairah termasuk orang tua Tergugat 1 dan saudara-saudaranya adalah fakta yang tidak diketahui oleh 2 saksi para Penggugat tersebut, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 orang saksi tidak ada yang mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas atas asal usul objek serta alokasi pembagiannya serta tidak ada bukti lain yang diajukan oleh para penggugat untuk mendukung dan menguatkan bukti P.1 sebagai bukti awal, kecuali hanya 2 orang saksi yang diajukan dalam persidangan di mana keduanya menyatakan tidak tahu sama sekali asal usul objek tanah termasuk objek 1 yang telah dilakukan pemeriksaan setempat. Keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan hanya mendengar informasi dari pihak lain yang tidak jelas informasi tentang status dan kedudukan objek yang disengketakan sehingga bukti P.1 tidak sempurna dan tidak mengikat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar rincik saja tidak cukup tetapi juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh orang yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus menerus selama 20 (dua



puluh) tahun atau lebih, dengan catatan bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang memiliki hak atas tanah, diperkuat oleh kesaksian orang-orang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 yang menyatakan bahwa dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atas keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya”, dan sebagaimana yang diungkapkan dalam replik Penggugat poin 3 yang akan membuktikan siapa saja yang menguasai termasuk proses terjadinya transaksi jual beli atas objek yang disengketakan dan ternyata dihubungkan dengan perkara ini, Para Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya bahwa objek sengketa adalah dari harta bawaan Bairah binti Bangun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan secara jelas atas objek yang digugat dalam surat gugatan serta penguasaan atas objek oleh para Tergugat selama ini atas dasar itikad baik dan tidak pernah diganggu gugat oleh hukum adat atau pemerintah setempat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan atas objek yang disengketakan tidak terbukti dan ditolak.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa asal usul harta yang disengketakan tidak diketahui status dan kedudukannya apakah harta bawaan atau harta warisan dari Bairah binti Bangun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atas objek sengketa ditolak, maka jawaban dan bukti yang diajukan para Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320 yang berbunyi :

. فان لم يكن معه بينة لم يسمع د عواه

Artinya : “Apabila tidak membawa bukti yang benar, maka gugatannya ditolak”.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.076.000,00,- (delapanj juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Marwan, S. Ag., M. Ag. sebagai Ketua Majelis, Andhayani Saleng Pegesongan, S.Ag. dan Deni Irawan, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat, 4, Tergugat 5 dan Tergugat 8;

Hakim Anggota,
Ttd.
Andhayani Saleng Pegesongan, S.Ag.
Ttd.
Deni Irawan, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,
Ttd.
Marwan, S. Ag., M. Ag.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Dra. Haerana

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	6.455.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp	1.530.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	8.076.000,00



(delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)